

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum nasional Indonesia merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur hukum dan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan saling bergantung. Kesatuan ini dibentuk untuk mewujudkan tujuan negara yang berlandaskan prinsip serta nilai hukum yang tercantum dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun, Sistem pemerintahan yang diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem presidensial, yang mana Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan sistem presidensial tersebut, Presiden memiliki sejumlah kewenangan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya adalah Presiden sebagai kepala negara mempunyai kewenangan yang bersifat eksklusif, yang dikenal dengan istilah hak prerogatif presiden. Hak prerogatif sebagaimana dijelaskan dalam pendapat hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XIII/2015 bahwa secara teoritis, hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu, yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain.

Hak prerogatif ini dimiliki oleh kepala negara seperti presiden dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga menjadi kewenangan konstitusional.¹ Kewenangan prerogatif tersebut bersifat melekat pada jabatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Namun demikian, tidak semua kewenangan Presiden dapat digolongkan sebagai hak prerogatif, sebab hanya kewenangan tertentu yang bersifat fundamental, berdampak besar bagi kehidupan ketatanegaraan, serta seringkali menjadi titik perdebatan akademis maupun politik.

Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi Presiden untuk menggunakan salah satu kewenangan prerogatif nya berupa grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Secara spesifik, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).” Rumusan tersebut memiliki makna bahwa kewenangan abolisi bukanlah kewenangan absolut, melainkan terikat pada mekanisme *checks and balances* yang melibatkan lembaga legislatif. Artinya, Presiden tidak bisa menggunakan kewenangan abolisi secara sepihak, melainkan harus menimbang pandangan DPR sebagai representasi rakyat. Hal tersebut dikarenakan DPR adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan.

¹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015* (Jakarta: MK), hlm. 72.

Pembatasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan konstitusional pasca amandemen UUD 1945, Menurut Profesor Ni ia menyampaikan bahwa hak prerogatif presiden melalui amandemen UUD 1945 sudah banyak yg dipangkas/dibatasi.² Sebelum adanya amandemen ini hak prerogatif terkait abolisi tidak memiliki mekanisme *checks and balances*, oleh karena itu kekuasaan presiden sangat besar.

Akan tetapi, meskipun terdapat ketentuan konstitusional yang jelas hingga saat ini tidak terdapat undang-undang organik ataupun peraturan turunan yang mengatur secara rinci mengenai prosedur, parameter, maupun batasan pemberian abolisi. Kekosongan normatif inilah yang menimbulkan masalah serius, karena membuka peluang bagi Presiden untuk menggunakan kewenangan abolisi tanpa kriteria yang objektif, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jika dibandingkan dengan grasi, amnesti, dan rehabilitasi, posisi abolisi kerap menimbulkan perdebatan tersendiri dalam pelaksanaannya. Grasi lazim diberikan sebagai bentuk keringanan hukuman kepada individu terpidana, sebagai contoh kasus hukum yang melibatkan anggota grup lawak Srimulat, yakni Gepeng. Saat itu Gepeng terkena kasus hukum terkait kepemilikan senjata api ilegal. Karena kasus ini Gepeng terseret dalam pasal tindak pidana dan mendapat vonis 5 bulan penjara. Namun Presiden Soeharto memberikan grasi kepada Gepeng.³ Sementara amnesti memiliki landasan historis yang kuat dalam konteks rekonsiliasi politik,

² Wawancara dengan Prof. Ni'matul Huda pada tanggal 24 Oktober 2025.

³ IBLAM School of Law, Dasar Hukum Grasi, Contoh Kasus dan Syarat Mengajukannya, hlm 1 <https://iblam.ac.id/2024/03/18/dasar-hukum-grasi-contoh-kasus-dan-syarat-mengajukannya/>, diakses 4 November 2025.

sebagai contoh amnesti digunakan sebagai poin penting kesepakatan damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dihasilkan dari Perjanjian Helsinki 2005.⁴ Rehabilitasi pun sering digunakan untuk memulihkan hak-hak seseorang yang tercemar akibat proses hukum, sebagai contoh pemberian rehabilitasi oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid kepada Nurdin AR dalam kasus tindak pidana subversif melalui Keppres Nomor 142 Tahun 2000.⁵

Dari ketiga bentuk kewenangan tersebut, abolisi memiliki posisi yang cukup kompleks, karena penerapannya sering menimbulkan pertanyaan baik dari sisi teori maupun praktik, terutama karena berkaitan dengan penghentian proses hukum sebelum adanya putusan pengadilan serta keterlibatan DPR dalam prosesnya. Salah satu contoh konkret yang memperlihatkan problematika abolisi adalah kasus Thomas Lembong, ketika Presiden memberikan abolisi yang menuai kontroversi. Keputusan tersebut dipersoalkan karena dilakukan tanpa landasan parameter yang jelas, sehingga memunculkan dugaan politisasi. Peristiwa tersebut memperlihatkan betapa mendesaknya kebutuhan regulasi turunan yang mengatur abolisi agar penggunaannya selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch, Almas Sjafrina, Ia berpendapat bahwa ketentuan abolisi dan amnesti tidak memiliki standar teknis yang jelas dan berpotensi disalahgunakan untuk mengintervensi proses hukum.

⁴ Suyogi Imam Fauzi, Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021), hlm. 627.

⁵ Monica Ayu Caesar Isabela, Hak Prerogatif Presiden dan Contohnya, hlm. 1 <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/02000011/hak-prerogatif-presiden-dan-contohnya?page=all>, diakses 27 September 2025.

Alih-alih mengatasi persoalan korupsi, intervensi justru mencederai prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan yudikatif.⁶

Dari sisi teoretis, problem abolisi erat kaitannya dengan tiga prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern :

1. Prinsip *separation of powers* (pemisahan kekuasaan), dalam prinsip ini abolisi menimbulkan suatu masalah dikarenakan hal ini menempatkan Presiden (eksekutif) dapat menghentikan proses hukum (yudikatif). Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan dan pelaksanaannya harus dijalankan secara independen agar terhindar dari salah satu lembaga yang terlalu berkuasa dan akhirnya terjadi tindakan kesewang-wenangan lembaga kekuasaan.⁷

2. Prinsip *rule of law*, menurut A.V. Dicey, prinsip ini mengemukakan bahwa hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa intervensi dari pihak manapun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dalam hal ini, setiap orang dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang bersangkutan melakukan pelanggaran.⁸ Karena abolisi dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan, sehingga berpotensi menimbulkan kesan bahwa kekuasaan Presiden berada di atas hukum. Jika tidak diatur secara ketat, hal ini dapat menggerus prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

⁶ Suseno, "Main-main Abolisi dan Amnesti", Tempo.co, 3 Agustus 2025, diakses 27 September 2025, <https://www.tempo.co/hukum/abolisi-amnesti-dan-pemberantasan-korupsi-2054239>.

⁷ Annisa Zahra Adrian, 2022, Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu, *Jurnal Filsafat Terapan*, hlm. 6.

⁸ Zaid Afif, Konsep Negara Hukum *Rule of Law* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 2, No. 5, Juli–Desember 2018, hlm. 56.

3. Prinsip *checks and balances*, menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip *checks and balances* adalah dimana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang yang lain.⁹ Tujuan *checks and balances* adalah memaksimalkan dan juga membatasi kewenangan lembaga negara, sebab meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan DPR selaku pihak yang memberikan pertimbangan, belum adanya mekanisme yang jelas tentang bagaimana DPR seharusnya menjalankan fungsi tersebut. Akibatnya, pengawasan DPR terhadap penggunaan abolisi oleh Presiden terkesan lemah dan prosedural belaka.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, perlu juga dikaji bagaimana negara Amerika Serikat mengatur kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi. Di Amerika Serikat, kewenangan pemberian *presidential pardon* diatur dalam Pasal II Ayat 2 Konstitusi Amerika Serikat, yang memberikan hak kepada Presiden untuk memberikan pengampunan atas pelanggaran terhadap hukum federal, kecuali dalam kasus pemakzulan.¹⁰

Oleh karena itu, urgensi penelitian mengenai abolisi memiliki tiga dimensi penting. Pertama, secara normatif, penelitian ini penting untuk menelaah kekosongan hukum di tingkat undang-undang yang seharusnya menjadi instrumen pelengkap dari Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, secara teoretis, penelitian ini relevan untuk menguji

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 22.

¹⁰ Amalia Safitri,dkk, 2025, “Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum”, *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3 Nomor 5, 2025, Al-Zayn, hlm. 6236.

konsistensi abolisi dengan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan seperti *rule of law*, *separation of powers*, dan *checks and balances*. Ketiga, secara praktis, penelitian ini krusial untuk meninjau kembali kasus-kasus abolisi di Indonesia, khususnya kasus Thomas Lembong, serta membandingkannya dengan praktik di negara lain agar ditemukan model ideal pemberian abolisi di Indonesia.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan khazanah hukum tata negara Indonesia, tetapi juga memiliki signifikansi komparatif dalam melihat dinamika relasi antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif di era demokrasi modern. Kajian mendalam mengenai abolisi diharapkan dapat memperkuat desain konstitusional Indonesia agar lebih responsif terhadap prinsip negara hukum sekaligus lebih tahan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan Presiden.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana penerapan abolisi dalam kasus Thomas Lembong dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia?
3. Apa implikasi putusan abolisi tersebut dalam konteks penegakan hukum dan hubungan eksekutif–legislatif?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis dasar hukum, kedudukan, dan prosedur pemberian abolisi oleh Presiden sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan terkait, serta mengkaji hubungan antara kewenangan Presiden dan peran DPR.
- b. Mengkaji penerapan abolisi dalam kasus Thomas Lembong dan menganalisis konsistensinya dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia
- c. Menganalisis implikasi putusan abolisi tersebut terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum dan hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memberikan manfaat yaitu :

- a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis yang selama ini masih terbatas membahas isu abolisi, baik dari perspektif normatif maupun penerapannya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan parameter yang lebih jelas mengenai pemberian abolisi oleh Presiden. Dengan demikian, penggunaan kewenangan abolisi tidak menimbulkan kontroversi atau dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum, serta dapat memperkuat praktik demokrasi konstitusional di Indonesia.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini disusun berdasarkan pemikiran mandiri penulis serta disusun secara mandiri tanpa melakukan plagiarisme terhadap penelitian lain. Penulis menelaah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Merry Hartanto, 2018

Judul Penelitian: Hak Presiden RI Memberikan Abolisi dalam Perspektif Siyasah

Tahun: 2018

Institusi: UIN Raden Intan Lampung

Rumusan Masalah:

1. Apa dasar hukum dan apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi Presiden dalam memberikan abolisi?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyyah* terhadap abolisi?

Hasil Penelitian: Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pandangan *Siyasah Dusturiyyah*, pemberian abolisi berorientasi pada kemaslahatan umat. Presiden sah

mengeluarkan abolisi jika menyangkut kemaslahatan dan keamanan negara, sesuai prinsip-prinsip siyasah.

Perbedaan dengan Skripsi Penulis: Penelitian Mery Hartanto menekankan analisis dalam perspektif hukum Islam (*siyasah dusturiyyah*). Sedangkan skripsi penulis menelaah kewenangan Presiden memberikan abolisi secara yuridis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan studi kasus konkret pemberian abolisi kepada Thomas Lembong. Penelitian ini juga menguji konsistensi pemberian abolisi dengan prinsip *rule of law* dan *checks and balances*, yang belum disentuh dalam penelitian sebelumnya,

b. Khairunnisah, 2022

Judul penelitian: Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril Maknun berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi

Tahun: 2022

Institusi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kewenangan Presiden dalam pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril Maknun berdasarkan UU Darurat No. 11 Tahun 1954?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pemberian Amnesti Presiden kepada Baiq Nuril Maknun?

Hasil Penelitian: Penelitian menyimpulkan bahwa amnesti merupakan hak Presiden di bidang yudikatif dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pemberian amnesti biasanya dalam perkara politik, tetapi dalam kasus Baiq Nuril diberikan atas dasar kemanusiaan, penghargaan terhadap HAM, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, dan relevansi UU Darurat No. 11 Tahun 1954. Penulis juga merekomendasikan perlunya aturan baru pengganti UU Darurat 1954 karena dianggap tidak relevan lagi.

Perbedaan dengan Skripsi Penulis: Skripsi Khairunnisah menitikberatkan pada amnesti, khususnya studi kasus pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun. Sedangkan skripsi penulis fokus pada abolisi, dengan studi kasus pemberian abolisi kepada Thomas Lembong. Selain itu, penelitian ini menguji konsistensi pemberian abolisi terhadap prinsip *rule of law* dan *checks and balances*, bukan hanya kewenangan formal Presiden.

c. Heri Suandi Banurea, 2020

Judul: Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril Maknun) Tahun: 2020 Institusi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954?

2. Apa dasar hukum dan pertimbangan Presiden dalam memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun?

Hasil Penelitian: Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hak Presiden untuk memberikan amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam kasus Baiq Nuril, amnesti diberikan atas keadilan substantif bagi korban ketidakadilan hukum.

Perbedaan dengan Skripsi Penulis: Penelitian Heri Suandi Banurea berfokus pada amnesti, sedangkan penelitian ini berfokus pada abolisi. Meskipun keduanya merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menelaah aspek konstiusionalitas dan prinsip *checks and balances* dalam praktik pemberian abolisi. Penelitian ini juga menyoroti secara khusus kasus Thomas Lembong, sehingga memiliki konteks yuridis yang berbeda.

F. BATASAN KONSEP

a. Hak Prerogatif Presiden

Hak Prerogatif Presiden adalah hak yang dimiliki oleh kepala negara atau presiden yang bersifat istimewa, mandiri, dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan.¹¹

b. Abolisi

¹¹Nafiatul Munawaroh, Hak Prerogatif Presiden, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-prerogatif-presiden-lt629059dad00a7/>, diakses 02 Oktober 2025.

Abolisi adalah penghentian proses hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang, meskipun perkaranya belum diputus oleh pengadilan.¹²

c. *Rule of Law*

Menurut A.V. Dicey hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa intervensi dari pihak manapun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi, dalam hal ini, setiap orang dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang bersangkutan melakukan pelanggaran.¹³

d. *Separation of Powers* (Pemisahan Kekuasaan)

Menurut Montesquieu dengan teori Trias Politica-nya dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" (1748). Ia membagi kekuasaan negara dalam undang; b. kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang; dan c. kekuasaan menghakimi atau kekuasaan yudikatif.¹⁴

e. *Checks and Balances*

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip *checks and balances* adalah dimana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang yang lain.¹⁵

¹² Bagus Anwar Hidayatulloh, Amnesti dan Abolisi Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara, hlm. 1., <https://l1diki5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/amnesti-dan-abolisi-hak-prerogatif-presiden-dalam-perspektif-hukum-tata-negara>, diakses 7 Oktober 2025.

¹³ Zaid Afif, Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 2 No. 5, Juli-Desember 2018, hal. 56

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 13.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 22.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Suatu penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus, sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁶ Menurut Ahmad Mukti dan Yulianto penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷

Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah,¹⁸ yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan

¹⁶ Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, UNIGRES PRESS, Gresik, hlm.124.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47.

¹⁸ Nur Solikin, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, 2021, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 58.

yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁹ Meskipun abolisi belum diatur secara spesifik dalam undang-undang tersendiri, UU terkait hak prerogatif Presiden lainnya, seperti UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010, akan digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memahami mekanisme dan prosedur yang serupa.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi,²⁰ Seperti prinsip *rule of law*, dan *checks and balances*. Pendekatan ini akan menjadi "pisau analisis" untuk mengkaji konsistensi praktik pemberian abolisi dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik. Pendekatan ini biasanya digunakan pada kasus yang telah mendapat putusan. Kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

²⁰ Annisa Fianni Sisma, Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum, hlm. 1, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses tanggal 8 Oktober 2025

penelitian normatif dapat dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik, serta menggunakan hasil analisisnya untuk masukan dalam eksplanasi hukum.²¹ Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah kasus konkret yang relevan, yaitu kasus pemberian abolisi kepada Thomas Lembong. Analisis kasus ini bertujuan untuk menguji kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan praktik penerapannya di lapangan, serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

d. Pendekatan Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation Method*): Penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi hukum untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret.²² Metode interpretasi diperlukan agar makna yang terkandung dalam suatu norma dapat dipahami secara tepat sesuai konteksnya.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Loc.Cit*,

²² Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 235.

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 31/PUU-VIII/2010.
- e. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber informasi yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung sebagai sumber hukum formal, namun mempunyai peranan yang krusial untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut antara lain meliputi literatur mengenai hukum pidana, hukum tata negara, dan juga hukum administrasi negara; artikel pada jurnal ilmiah; hasil penelitian terdahulu; karya ilmiah; surat kabar; sumber dari internet; serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden, pemberian abolisi, dan prinsip *rule of law* serta mekanisme *checks and balances* dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

c. Cara Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum yang terdiri dari bahan primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini juga menelaah literatur terkait studi kepustakaan. Penulisan hukum difokuskan pada studi kepustakaan, khususnya bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang telah dijabarkan sebelumnya pada bagian data.

b. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. Beliau merupakan seorang Guru Besar Universitas Islam Indonesia. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh pandangan dan penjelasan mendalam mengenai kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi, serta relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.

d. Metode analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh, kemudian menyusunnya secara sistematis untuk selanjutnya diolah dan dianalisis guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti. Adapun metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu pendekatan yang berangkat

berdasarkan prinsip atau pengetahuan yang bersifat umum untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dan diterapkan pada peristiwa yang bersifat khusus.

